

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia yang terdiri dari 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke.<sup>1</sup> Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari 2,01 juta km<sup>2</sup> daratan, 3,25 juta km<sup>2</sup> lautan, dan 2,55 juta km<sup>2</sup> Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).<sup>2</sup> Mengingat luas wilayah laut Indonesia lebih luas dari wilayah daratan, menjadikan sumber daya pesisir dan lautan memiliki potensi yang sangat penting, karena di wilayah pesisir dan lautan menyediakan berbagai sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati yang bernilai ekonomis dan ekologis yang tinggi. Wilayah pesisir memiliki nilai ekonomi tinggi, namun terancam keberlanjutannya. Dengan potensi yang unik dan bernilai ekonomi tadi maka wilayah pesisir dihadapkan pada ancaman yang tinggi pula, maka hendaknya wilayah pesisir ditangani secara khusus agar wilayah ini dapat dikelola secara berkelanjutan.

Wilayah pantai Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat penting untuk dikembangkan (ekosistem pantai). Diperkirakan 60% atau 150 juta dari penduduk Indonesia bermukim di

---

<sup>1</sup> Surat Edaran Kepala Dishidros Mabes TNI-AL No SE/1241/IV/2012 tanggal 1 Februari 2020 tentang Data Wilayah Negara Kesatuan Indonesia.

<sup>2</sup> Aminuddin Salle, Abrar Saleng, Suriyaman A. Mustari Pide, Farida Patittingi, Sri Susyanti Nur, Kahar Lahae. 2011. *Bahan Ajar Hukum Agraria*. Jakarta : Grafika Utama. Hal. 10

wilayah pesisir dan sekitar 80% lokasi industri di Indonesia terletak di wilayah pesisir, karena akses transportasinya lebih mudah ke pusat perdagangan. Pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah pesisir telah menimbulkan ancaman kelestarian ekosistem yang sangat kritis. Sebaliknya, ada beberapa wilayah, potensi sumberdaya belum dimanfaatkan secara optimal. Dari penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir dan sekitar 80% lokasi industri di Indonesia terletak di wilayah pesisir, karena akses transportasinya lebih mudah ke pusat perdagangan.<sup>3</sup>

Dalam rangka guna menjamin keberlanjutan dari sumber daya tersebut, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta memberikan manfaat yang besar kepada semua stakeholders terutama masyarakat pesisir. Saat ini terdapat UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014, dimana dalam Pasal 1 angka 2 UU tersebut mendefinisikan wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Pasal 2 menyebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut di ukur dari garis pantai. Dengan demikian ruang lingkup

---

<sup>3</sup> Agis, Ardhiansyah. 2011. *Pembakuan Nama Pulau di Indonesia Sebagai Upaya Untuk Menjaga Kedaulatan Negara Republik Indonesia*. Semarang: Rajawali Pers. Hal 10.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Terdapat 3 isu utama yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah pesisir ini, antara lain; *pertama* isu degradasi biofisik lingkungan pesisir (karang, stok ikan, erosi pantai, pencemaran, sedimentasi dan siltasi), *kedua* isu konflik pemanfaatan dan kewenangan di wilayah pesisir sehingga mengurangi efektivitas pengelolaan pesisir secara lestari, dan *ketiga* ketidakpastian hukum sering terjadi karena adanya ambiguitas pemilikan dan penguasaan sumberdaya pesisir. Secara kuantitatif terdapat 80% issue pesisir akibat interaksi antara manusia yang memanfaatkan sumberdaya pesisir dengan lingkungannya dan akibat tindakan pihak lain misalnya kerusakan karang, deforestasi mangrove, pengerukan pasir laut yang dilakukan oleh nelayan, penyelam, masyarakat, dan pengusaha besar. Persoalan mendasar adalah tidak efektifnya pengelolaan sumberdaya pesisir untuk mengalokasikan dan memanfaatkan sumberdaya secara lestari. Jika kita perhatikan berbagai permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir belum diatur dengan peraturan perundang-undangan, sehingga daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan sesuatu kebijakan.

Pemanfaatan dan pengelolaan pesisir cenderung bersifat sektoral, sehingga kadangkala melahirkan kebijakan yang tumpang tindih satu sama lain.

Pemanfaatan dan pengelolaan pesisir belum memperhatikan konsep daerah pesisir sebagai suatu kesatuan ekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif pemerintahan, sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antar daerah. Kewenangan daerah dalam rangka otonomi daerah belum dipahami secara komprehensif oleh para stakeholders, sehingga pada setiap daerah dan setiap sector timbul berbagai pemahaman dan penafsiran yang berbeda dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir.

Saat ini terdapat UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014, namun dalam implementasinya masih terdapat kendala misalnya terkait kelembagaan dalam pengelolaan taman nasional yang menurut pasal 78 A UU No 1 Tahun 2014 sudah mengamanatkan bahwa kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang

berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk Taman Nasional/Taman Nasional Laut, suaka Margasatwa, dll diserahkan pengelolaannya dari Kementerian Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun dalam prakteknya di lapangan masih dikelola oleh PHKA (KLHK); adapula konflik antara UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan UU No. 27 jo UU No.1 Tahun 2014 terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWPPK) dimana dalam Pasal 24 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan peraturan daerah. Tata ruang wilayah yang dimaksud mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Sementara itu Pasal 9 ayat (5) UU No. 27 tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Jangka waktu RTRW ataupun RZWP-3-K berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali, Pasal 9 ayat (2) UU No 27 Tahun 2014 mengatur bahwa RZWP-3-K juga harus diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan RTRW pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, hal ini menegaskan bahwa keduanya seharusnya tidak perlu dibuat dengan dua format hukum yang berbeda (dua Perda). RTRW dan RZWPPK mengatur hal yang relatif sama namun pada tataran teknis harus mengeluarkan dua Peraturan Daerah

yang berbeda. Meski tidak menimbulkan permasalahan hukum, namun akan menumbulkan pembebanan anggaran.

Selain itu Pengesahan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan pengganti dari UU No. 32 Tahun 2004 berdampak terhadap otonomi daerah dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada di wilayahnya. Pasal ini menggugurkan Pasal 18 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. Dengan demikian, secara langsung Pasal 27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 mencabut kewenangan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya laut.

Atas dasar permasalahan tersebut diatas Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM memandang perlu untuk melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hal tersebut juga selaras dengan nawacita pemerintah saat ini untuk memperkuat sector kemaritiman, dimana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satunya. Analisis dan Evaluasi Hukum ini diarahkan pada empat aspek dalam sistem hukum, sesuai dengan pendekatan dalam Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (PPHN), yaitu:

- a. Bidang materi diarahkan menghasilkan 4 (empat) pilihan keputusan tindakan, yaitu: (1) hukum dipertahankan; (2) hukum direvisi; (3) hukum dicabut; dan (4) pembentukan hukum. Dari rekomendasi tersebut kemudian dibuat suatu rencana aksi dalam bentuk rencana tindak.
- b. Aspek kelembagaan dan Aparatur akan memberikan rekomendasi dalam menata dan meningkatkan kelembagaan dan aparatur.
- c. Aspek Pelayanan hukum akan melihat bagaimana peran pelayanan yang sudah dilakukan dan mendorong perubahan pelayanan, dan
- d. Budaya hukum masyarakat melihat respon masyarakat terhadap aturan dan mendorong hukum yang lebih dapat direspon dengan baik oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul **PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH.**

---

<sup>4</sup> Abelshausen, B; Vanwing, T. Dan Jacquet, W. 2015. Participatory Integrated Coastal Zone Management in Vietnam: Theory Versus Practice Case Study: Thua Thien Hue Province. *Journal of Marine and Island Culture*. 4: 42-53.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil?
2. Apa dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Laut, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai Pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil ditinjau berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan memberikan berkontribusi bagi kalangan praktisi hukum maupun masyarakat demi menciptakan penegakan hukum yang lebih baik dalam hukum laut.

